

## ABSTRAK

**Farid Munawar Al Ansori, NIM. 1213060036, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo**, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2025.

Kejahatan pemerkosaan anak oleh tenaga pendidik merupakan pelanggaran berat yang idealnya (*das Sollen*) ditindak tegas sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menghendaki sanksi berat, terlebih dengan adanya pemberatan bagi pendidik. Namun, realitasnya (*das Sein*), seperti pada Putusan PN Limboto No. 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo, menunjukkan vonis 6 tahun penjara bagi guru ngaji pelaku, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU (13 tahun) dan ekspektasi perlindungan hukum maksimal. Masalah yang ada adalah kesenjangan antara sanksi ideal dengan vonis faktual hakim, yang memicu analisis pertimbangan yuridis hakim dan perbandingan dengan sanksi Hukum Pidana Islam, dan efektivitas Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini mengkaji konsep dasar tindak pidana, sanksi pidana, dan kebijakan kriminal, lalu mengerucut pada pemerkosaan oleh tenaga pendidik dalam hukum positif (KUHP, UU TPKS). Selanjutnya, dianalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap pemerkosaan dan sistem sanksinya. Landasan teoritis ini dilengkapi teori pemidanaan (Absolut, Relatif, Gabungan) untuk mengevaluasi tujuan dan efektivitas sanksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo; Sanksi yang dijatuhkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam hukum pidana Islam; serta efektivitas sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh tenaga pendidik terhadap anak menurut Hukum Pidana Islam dalam putusan No. 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus yang mendalam serta menggunakan studi kepustakaan yang ekstensif, dianalisis secara kualitatif naratif. Kerangka teori menganalisis pemidanaan menggunakan teori tujuan pemidanaan Teori Absolut (pembalasan setimpal), Teori Relatif (pencegahan dan perbaikan pelaku), serta Teori Gabungan (keseimbangan aspek demi keadilan komprehensif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama Majelis Hakim PN Limboto dalam meringankan vonis terdakwa menjadi 6 tahun penjara (dari tuntutan 13 tahun) adalah usia lanjut terdakwa (79 tahun) atas dasar kemanusiaan, meskipun terdapat faktor pemberat seperti statusnya sebagai pendidik dan residivis. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan ini adalah *jarimah kabirah* yang menuntut sanksi *ta'zir* sangat berat, terutama karena pengkhianatan amanah oleh pendidik dan dampak destruktif pada korban anak; usia lanjut pelaku lebih dipertimbangkan dalam cara pelaksanaan hukuman. Akibatnya, efektivitas vonis 6 tahun tersebut dinilai kurang maksimal.